



KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

**KEPALA UPT SMP NEGERI 1 AIRPURA
DENGAN
UPTD PUSKESMAS AIRPURA**

Nomor : 002.1/Pusk – AIRA/ I / 2022
Nomor : 092/1.08.420.03/SMP 1/HM-2022

TAHUN 2022

**PERJANJIAN KERJASAMA UPT SMP NEGERI 1 AIRPURA
DENGAN
UPTD PUSKESMAS AIRPURA**

Nomor : 093/L.08.420.03/SMP 1/HM-2022

Nomor : 002.1 / Pusk – AIRA / I / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SYAFRIZAL, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SMP Negeri 1 Airpura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMP Negeri 1 Airpura, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ZULKARNAINI. IS, S.Km
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Airpura
Unit Kerja : UPT Puskesmas Airpura

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Zulkarnaini. Is, S.Km selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima kegiatan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan lingkungan, Imunisasi dan Sanitasi lingkungan) dari pihak kedua.

2. Pihak kedua sepakat memberi pembinaan dan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan) kepada Pihak Pertama.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum

Pelayanan dan pembinaan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR Penyuluhan kesehatan Reproduksi, Imunisasi, Sanitasi lingkungan). Oleh Pihak Kedua kepada siswa UPT SMP Negeri 1 Airpura diberikan Puskesmas Susukan yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah disepakati dan menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR Penyuluhan kesehatan lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan)
 - b. Kriteria siswa yang mendapat kegiatan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan) adalah siswa – siswi kelas 7, 8 dan 9 yang tergabung dalam OSIS UPT SMP Negeri 1 Airpura
-
2. Pelayanan kegiatan pembinaan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan Lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan) yang diberikan oleh Pihak Kedua disertai dengan peralatan yang mendukung kegiatan tersebut.
-
3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan siswa pada waktu pembinaan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan Lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan).
 - b. Menyiapkan guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan Lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan).

TEMPAT KEGIATAN

Pasal 3

Waktu pelaksanaan pembinaan pelayanan Kesehatan (Penjaringan Kesehatan, UKS, PKPR, Penyuluhan kesehatan lingkungan, Imunisasi, Sanitasi lingkungan) dilakukan di UPT SMP Negeri 5 Airpura sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 5

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah Pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah Pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dapat dilakukan kedua belah Pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah Pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Pihak.

2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur dikemudian atas persetujuan kedua belah Pihak.

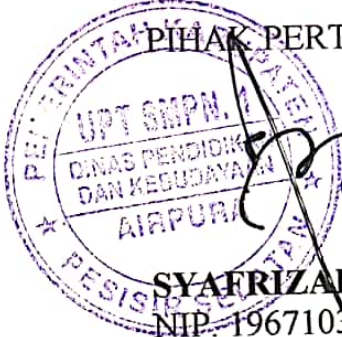
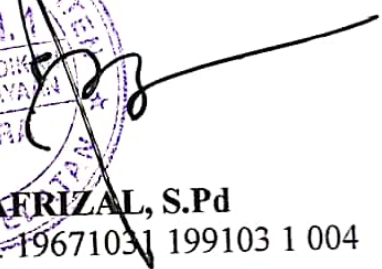
Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2022 dan kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan sebaik – baiknya mulai tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,



ZULKARNAINI. IS, S.KM
NIP. 19700228 199203 1 004

PIHAK PERTAMA,



SYAFRIZAL, S.Pd
NIP. 19671031 199103 1 004